

K E M U T U S A N
KEMALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 475/102/Kep/1986

tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Putra Nirmala di Jl. Dr. Sutomo No. 33 Cirebon untuk mendirikan SMA Putra Nirmala di Jl. Dr. Sutomo No. 33 Cirebon mulai tahun ajaran 1986/1987.

KEMALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

- MEMBAWA** : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Putra Nirmala tgl. 23 April 1986 Nomor 09/YPN/IV/1986.
- MENYIMPANG** :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Putra Nirmala telah mengusahakan didirikannya SMA Putra Nirmala;
 - c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
 - d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat, di pending perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Putra Nirmala untuk mendirikan SMA Putra Nirmala mulai tahun ajaran 1986/1987.
- MENGINGAT** :
1. Peraturan Pemerintah No. 28/1981;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Tanggal 22 September 1982 No. 374/V/1982;
 - b. Tanggal 22 September 1982 No. 375/V/1982;
 - c. Tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/O/1983;
 - d. Tanggal 20 Mei 1983 No. 0259/O/1983;
 - e. Tanggal 12 Juli 1983 No. 0304/O/1984.
 3. Keputusan Dirjen Pendidikan Depdikbud :
 - a. Tanggal 23 Februari 1983 No. 018/G/Kep/1.83;
 - b. Tanggal 23 Februari 1983 No. 019/G/Kep/1.83;
 - c. Tanggal 23 Februari 1983 No. 020/G/Kep/1.83.
- MEMPERHATIKAN** :
- a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat tgl. 23 Agustus 1986 No. 276/102/077/3.1986;
 - b. Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kota Cirebon tgl. 10 Januari 1983 Nomor 111/11.02/19/T.83;
 - c. Rekomendasi dari Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 9 September 1982 No. 1693/XA.024-1.
- MEMPERHATIKAN JUGA** : Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengusahan Berbadan Hukum Pendidikan Putra Nirmala tanggal 23 September 1981 Nomor 22.

K E M U T U S A N :

MENETAPKAN :
Pertama

1. Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Putra Nirmala di Jalan Dr. Sutomo No. 33 Cirebon untuk mendirikan SMA Putra Nirmala di Jalan Dr. Sutomo No. 33 Cirebon mulai tahun ajaran 1986/1987.

Kedua

2. Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang menaati semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Berregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Pendidikan Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat tiap tahun ajaran.

Ketiga

1. Menunjukkan kepada Kepala Bidang Dikmenas pada Kantor
Malayoh Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksana-
kan Pembinaan dan kelaksanaan penyelenggaraan Sekolah
tersebut pada pasal Pertama.

1 Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam
Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat ketidakkeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

KAPALA KANTON WILAYAH ESPANTANICH
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT.

DR. HANSHI K. KADIA
NIP, 1-430427529.